

**PENGARUH PENERAPAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT  
DI PALEMBANG II**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Rivando Wijaya**

**1519210048**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2020**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2019/2020

## **PENGARUH PENERAPAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT DI PALEMBANG II**

**Rivando Wijaya**

**1519210048**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak progresif, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara kuesioner, populasi dan sampel diambil dari Samsat kota Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang II.

**Kata kunci:** Penerapan pajak progresif, sanksi perpajakan, tingkat kepatuhan roda empat

**STIE**  
**MIDP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan nasional adalah pembangunan segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan tersebut.

Dikutip dari kompasiana.com tahun 2018, pajak adalah sumber utama dari APBN. Di Indonesia, hampir 70% pendapatan negara berasal dari sektor penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna membangun masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai bahan bakar utama untuk membangun negara.

Untuk itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) (Undang-undangno. 28 tahun 2007 tentang perpajakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001, setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya baik dalam pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, pemerintahan daerah senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki peranan dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti fasilitas publik dan

pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Yang termasuk pajak daerah tingkat I (pemerintah provinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan yang termasuk pajak daerah tingkat II (pemerintah kabupaten/kota) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Schult dan Lowell, 1965). Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Besarnya sumbangsih yang diberikan ini sesuai dengan keadaan di masyarakat dimana jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2013).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan penerapan pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.

Dengan diberlakukannya tarif pajak progresif, setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, untuk pajak kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor yang pertama dan ini hanya untuk motor ke motor atau mobil ke mobil. Dalam sistem pajak progresif ini, wajib pajak yang kaya membayar presentase

lebih tinggi dibandingkan yang kurang mampu (Choon, 2013). Karena wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dianggap mempunyai penghasilan tinggi sehingga pemungutan pajaknya harus lebih besar.

Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor selain bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berorientasi pada 2 latar belakangnya, maka kebijakan penerapan Pajak Progresif akan mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya. ([www.taxag.org/berita-pajak\\_progresif](http://www.taxag.org/berita-pajak_progresif). diakses 12 Agustus 2013) Pada kenyataan, sebagian besar warga di kota Palembang belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan tidak sedikit permasalahan pada saat warga membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu. Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama.



Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2011 pasal 8 ayat 1, tarif pajak progresif Pajak Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a) kepemilikan kedua 2 %
- b) kepemilikan ketiga 2,25 %
- c) kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 %

Dengan diberlakukannya tarif pajak progresif ini diharapkan dapat mengurangi angka kemacetan karena terlalu banyaknya kendaraan bermotor pribadi (Nugraha, 2010). Seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor diharapkan bisa maksimal. Tentunya banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

”Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011)”. Kepatuhan pajak

merupakan salah satu agenda yang penting baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dari pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda pajak, dan penghindaran pajak yang melekat pada wajib pajak (Yuningtyas, 2013). Selain itu, keadilan merupakan motivator bagi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak (Spicer dan Becker, 1980; Eriksen dan Fallan, 1996).

Dalam menerapkan Perda Pajak Kendaraan Bermotor maka prinsip keadilan (kewajaran) bagi masyarakat harus terpenuhi. Prinsip keadilan dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, keadilan horizontal lebih menekankan pada masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama; dan *kedua*, keadilan vertikal dilandasi pada kemampuan wajib pajak untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Kepatuhan membayar pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri (Chau, 2009). Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Danuta, 1997). "Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60)".

Parasuraman, et al. (1988) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Selain kualitas pelayanan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak, tarif perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Pentingnya pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Menurut Eriksen dan Fallan (dalam Palil, 2005), mengemukakan bahwa ketika tingkat pengetahuan perpajakan seseorang tersebut tinggi, maka tingkat penghindaran pajaknya rendah atau dengan kata lain kepatuhan pajaknya menjadi tinggi.

Namun kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak masih rendah. Dinyatakan oleh BAPENDA bahwa di sebabkan oleh wajib pajak sendiri, dengan adanya kesibukan yang tidak memungkinkan untuk WP datang ke kantor SAMSAT pada jam kerja. Serta lupa pada saat pengesahan STNK dan pembayaran PKB dan alasan yang lebih sering digunakan WP yakni kendaraan masih dalam kredit. Hal ini biasanya terjadi pada Wajib Pajak yang membeli kendaraan bekas

(*second hand*), dimana data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga ketika akan melakukan pengesahan STNK tahunan dan membayaran PKB perlu adanya kartu identitas pemilik pertama kendaraan. Ketika ingin melakukan balik nama kendaraan sehingga menjadi atas nama kita pribadi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan jaminan di lembaga pembiayaan dan barubakan ditangan kita ketika proses kredit selsai (lunas) sedangkan BPKB merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika proses balik nama kendaraan, menurut wajib pajak bahwasanya cicilan lebih penting dari pada membayar pajak. (bapenda, 2017)

Penelitian yang di lakukan Hadena(2016) Berjudul Pengaruh penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menyatakan bahwa penerapan pajak progresuf berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan penelitian murfhi, Astawa & suarbawa(2018) berjudul pengaruh pajak progresif terhadap perilaku konsumtif kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah provinsi Bali menyatakan bahwa Beban pajak progresif atas kendaraan bermotor roda empat yang di peruntukan untuk tujuan Konsumtif oleh WP diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan daerah Bali dengan jumlah yang relatif kecil.

Penelitian Yunita, kurniawan & prakmika berjudul.Pengaruh kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak, Bea balik nama, sanksiperpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor dikantor Samsat wilayah kabupaten banyuwangi menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbalik peneliti (Husaeri, Dalaha & Afifudin 2017) berjudul pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor (Studi samsat kota batu) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten batu.

Berdasarkan uraian di maka penulis ngambil judul **“Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II”**,

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah yang terjadi saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor cenderung rendah dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kotaPalembang perlu dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan pajak progresif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Palembang II?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Palembang II?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka penulis membatasi dengan ruang lingkup pajak kendaraan bermotor dan sanksi perpajakan di kota Palembang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di kota Palembang II. Hal ini karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak progresif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Palembang II.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak progresif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat di Palembang II

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Umumnya manfaat penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu manfaat akademis dan manfaat praktisi.

### 1. Manfaat Akademis

Sebagai sarana untuk menerapkan, mengaplikasikan, dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi.

### 2. Manfaat praktisi

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tambahan mengenai praktek perpajakan yang terjadi di Indonesia beserta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya.
- b. Bagi Kantor SAMSAT Palembang II diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang berguna serta menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi tambahan dalam pembuatan penelitian selanjutnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Penyajian hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, penerapan pajak progresif, sanksi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis

**BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.


**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan gambaran umum objek penelitian, analisis data agar mudah dibaca oleh pihak lain, serta pembahasan hasil penelitian yang diuraikan dari hasil analisis data.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi mengenai kesimpulan dari analisis data dan saran yang diberikan kepada instansi terkait dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa. 2018. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Danarsi, dkk. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 18 No 01: 45-55.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, W. B., dan Bulton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Latrini, Made Yenni dan Gayatri. 2018. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 25: 1591-1606.
- Listyowati, dkk. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. Vol 3 No 1: 372- 395.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2011. *Sistem Akuntansi. Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 3 Tahun 2011, *Pajak Daerah*, Diakses 1 Agustus 2019, dari [www.jdih.palembang.go.id](http://www.jdih.palembang.go.id).
- Rahayu, Siti kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yoyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Melsih dan Siti Khairani. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Palembang)*. Jurnal STIE Muti Data Palembang.

Tjaraka, H. Heru. 2017. *Hukum Pajak edisi 2*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.

Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

